



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
9. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

12. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
15. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran atau sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. LRA Tahun Anggaran 2025;
 - b. LP-SAL Tahun Anggaran 2025;
 - c. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025;
 - d. LO Tahun Anggaran 2025;
 - e. LAK Tahun Anggaran 2025;
 - f. LPE Tahun Anggaran 2025; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp797.554.359.759,13,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah tiga belas sen) yang berarti 99,15% (sembilan puluh sembilan koma lima belas perseratus) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp809.361.566.576,67 (delapan ratus sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) yang berarti 95,02% (sembilan puluh lima koma nol dua perseratus) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp851.733.050.931,18 (delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah delapan belas sen);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp11.807.206.817,54 (minus sebelas miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah lima puluh empat sen) yang berarti 24,90% (dua puluh empat koma sembilan puluh perseratus) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp47.409.586.868,18 (minus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen);

- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp47.409.586.868,18 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah enam puluh empat sen).

Pasal 4

LP-SAL Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. SAL awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.409.586.868,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp50.409.586.868,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah delapan belas sen);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah enam puluh empat sen); dan
- d. terdapat SAL akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.602.380.050,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh rupiah enam puluh empat sen).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.099.683.945.663,56 (dua triliun sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh enam sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp13.093.976.666,33 (tiga belas miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tiga sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.086.589.968.997,23 (dua triliun delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 6

LO Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp750.694.365.196,98 (tujuh ratus lima puluh miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh delapan sen);

- b. beban operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp835.537.524.044,56 (delapan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah lima puluh enam sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Operasional sebesar -Rp84.843.158.847,58 (minus delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen);
- d. defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar -Rp2.202.393.498.07 (minus dua miliar dua ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah nol tujuh sen);
- e. beban luar biasa sebesar Rp250.593.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah); dan
- f. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit dari kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp87.296.145.345,65 (minus delapan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah enam puluh lima sen).

Pasal 7

LAK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp132.242.124.854,05 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah nol lima sen);
- b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan sebesar -Rp147.049.331.671,59 (minus seratus empat puluh tujuh miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen);
- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran sebesar Rp5.804.491,00 (lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. saldo Awal kas di BUD Rp50.409.624.596,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah delapan belas sen); dan
- e. saldo Akhir kas di BUD Rp35.608.222.269,64 (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen).

Pasal 8

LPE Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.173.700.376.240,38 (dua triliun seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah tiga puluh delapan sen);
- b. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2025

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebesar - Rp87.296.145.345,65 (minus delapan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah enam puluh lima sen);
- c. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp185.738.102,50 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua rupiah lima puluh sen); dan
 - d. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2025 setelah surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.086.589.968.997,23 (dua triliun delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I LRA;
- b. lampiran I.1 LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran I.2 ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. lampiran I.3 rincian realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- e. lampiran I.4 rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- f. lampiran II LP-SAL;
- g. lampiran III LO;
- h. lampiran IV LPE;
- i. lampiran V Neraca;
- j. lampiran VI LAK;
- k. lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- l. lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
- m. lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- n. lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan

- dana bergulir;
- o. lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - p. lampiran XII daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - q. lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap;
 - r. lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - s. lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - t. lampiran XVI daftar dana cadangan daerah;
 - u. lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek;
 - v. lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang;
 - w. lampiran XIX daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - x. lampiran XX.1 ikhisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir 31 desember 2025 dan 2024; dan
 - y. lampiran XX.2 ikhisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir 31 desember 2025 dan 2024.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, S.H., M.H.
Pangkat/ Pembina Tk.I, IV/b
NIP: 19791115200804 1 001